



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 33.d/PP.03.2-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HELPDESK PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Juncto Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pembentukan Panitia Helpdesk Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 20/HK.03.1-Kpts/01/1813/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 pada tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 pada tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 75/PP.03.2-BA/1813/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pembentukan Panitia Helpdesk Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HELPDESK PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020.

Membentuk . . .


- KESATU : Membentuk Panitia Helpdesk Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Helpdesk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun dan menginventarisasi kebutuhan formulir Pencalonan;
 2. Menyediakan informasi tentang persyaratan dan kelengkapan persyaratan Calon Perseorangan;
 3. Melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pasangan Calon Perseorangan;
 4. Melakukan penelitian/verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan calon dan melaporkan hasil penelitian kepada kelompok kerja pencalonan;
 5. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Pencalonan Perseorangan.
- KETIGA : Waktu pelaksanaan pelayanan Helpdesk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan Februari Tahun 2020;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 04 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

MARLINI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : /PP.03.2-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HELPDESK PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020.

PANITIA HELPDESK PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

- PENGARAH : 1. MARLINI, SH.I., MA
2. RAMZI, S.Pd.I
3. AZWAN FERI, S.Hut
4. MARTEN EFENDI, A.Md
5. ZAIRI OPANI, S.E
- PENANGGUNG JAWAB : RAMZI, S.Pd.I
- KETUA : DONNY ZULKARNAEN, S.Pd.I
- SEKRETARIS : APRIADI HENDRA UTAMA, SH
- TIM I : MERAH GUNAWAN, SH., MM
MHD. HARYO NOVRIAJI, A. Md
RATINA, S.IP
- TIM II : SUJARWO SAIDI, S.IP
SULISTYO PAMUNGKAS, SE
MHD. FEBRI ASISMAN, S.Pd
- TIM III : SYAIFUL ULA, S.IP
AGUS SYAFIRI, SE
NOVAN LAYDO, S.Kom

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

MARLINI

